

PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGGUYUNG TAHAP I TAHUN 2025 DI DESA KRAKITAN BAYAT DIBUKA



Sumber Gambar:

https://www.lintassolorayanews.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG_20250219_140644.jpg

Isi Berita:

Bertempat di lapangan dukuh Winong desa Krakitan kecamatan Bayat, hari Rabu (19/2/2025) pagi, Asisten satu bidang Kesra dan Pemerintahan Sekda Kabupaten Klaten Jaka Purwanto mewakili bupati Klaten secara resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap 1 tahun 2025 di wilayah Kodim 0723/Klaten dengan lokasi kegiatan di desa Krakitan kecamatan Bayat kabupaten Klaten.

Perwira Penanggung Jawab Pelaksanaan TMMD Tahap 1 Kodim 0723/Klaten di desa Krakitan kecamatan Bayat dalam laporannya disampaikan, pembangunan fisik yang dilakukan dalam TMMD Tahap 1 tahun 2025 ini antara lain pengerjaan rabat beton jalan sepanjang 487 meter dengan ketebalan 15 sentimeter dan lebar 3,5 meter. Urug jalan sepanjang 490 meter dengan kedalaman 80 cm. Dan sasaran non fisik antara lain yaitu penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan tertib administrasi kependudukan, penyuluhan kesehatan dan pencegahan stunting.

Selama pelaksanaan TMMD di desa Krakitan yang dimulai pada hari Rabu (19/2/2025) sampai hari Kamis (20/3/2025) dilaksanakan oleh 87 personil yang terdiri dari 30 personil TNI anggota Kodim 0723/Klaten, 5 personil dari Polres Klaten, 2 Personil tenaga teknis, 5 personil dari aparat Pemerintahan Desa Krakitan dan sejumlah 45 orang warga masyarakat.

Komandan Kodim.0723/Klaten Letkol CZi Bambang Setya Tri Wibowo kepada Lintassolorayanews.com menyampaikan TNI Angkatan Darat tetap berkomitmen melaksanakan program TMMD Sengkuyung dalam rangka bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di dalam mempercepat proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada pelaksanaan TMMD Tahap satu tahun 2025 di desa Krakitan kecamatan Bayat ini dilaksanakan pembangunan rabat beton jalan pertanian sepanjang 487 meter dengan lebar 3,5 meter.

” Dengan pembangunan rabat beton jalan pertanian ini diharapkan lalu lintas di area pertanian menjadi lancar sehingga perekonomian para petani juga meningkat..” ungkap Letkol Bambang Setya Tri Wibowo.

Selain pembangunan fisik, Bambang Setya Tri Wibowo juga menyampaikan TNI juga melaksanakan program non fisik yaitu penyuluhan wawasan kebangsaan atau bela negara, penyuluhan administrasi kependudukan serta penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu ibu. (*Jon's*)

Sumber Berita:

1. <https://www.lintassolorayanews.com/regional-dan-daerah/pelaksanaan-tmmd-sengkuyung-tahap-i-tahun-2025-di-desa-krakitan-bayat-dibuka/>, “Pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2025 di Desa Krakitan Bayat Dibuka”, tanggal 19 Februari 2025.
2. [https://klaten.indonesiasatu.co.id/program-tmmd-sengkuyung-tahap-i-ta-2025-desa-krakitan-bayat-klaten-mulai-betonisasi#:~:text=KLATEN%20%2D%20Kegiatan%20TNI%20Manunggal%20Membangun,19%2F02%2F2025\).](https://klaten.indonesiasatu.co.id/program-tmmd-sengkuyung-tahap-i-ta-2025-desa-krakitan-bayat-klaten-mulai-betonisasi#:~:text=KLATEN%20%2D%20Kegiatan%20TNI%20Manunggal%20Membangun,19%2F02%2F2025).), “Program TMMD Sengkuyung tahap I TA 2025 Desa Krakitan Bayat Klaten Mulai Betonisasi”, tanggal 20 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pada pelaksanaan TMMD Tahap satu tahun 2025 di Desa Krakitan Kecamatan Bayat ini dilaksanakan pembangunan rabat beton jalan pertanian sepanjang 487 meter dengan lebar 3,5 meter.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi